Pelaksanaan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perbankan Syariah dalam Perspektif *Sharia Enterprise Theory*

(Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin Periode 2016)

Implemntation and Disclosure of Corporate Social Responsibility Sharia Banking on Sharia Enterprise Theory Perspektif's

(Case Study on the Annual Report of Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah and Bank Syariah Bukopin Period 2016)

[1]Rina Andriana , [2]N. Eva Fauziah[3]Eva Misfah Bayuni

[1,2,3] Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: *andrianarina52@yahoo.com*

Abstract. Corporate Social Responsibility is something that should be applied by sharia banking so that social reporting becomes a necessity to provide information to users of financial statements. The disclosure of Corporate Social Responsibility is a hot topic that has been discussed over the last few years. Based on the description, the issues and objectives formulated and wanted to be known in this research are: Sharia Enterprise CSR Relationship Sharia Enterprise Theory, Disclosure of CSR at Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah and Bank Syariah Bukopin and Disclosure of CSR at Bank BJB Syariah, Bank Mega Sharia and Sharia Bank Bukopin in Perspective of Sharia Enterprise Theory. This research method using descriptive analysis approach that is examining the suitability of an object with existing theory with technique used to collect is literature study. Based on the results of research conclusions obtained is Sharia Banking CSR Relationships with Sharia Enterprise Theory basically has inherent inherent as a consequence kebersandaran Sharia Bank and Sharia Enterprise Theory on Islamic teachings, Disclosure of the third CSR Bank is still very limited and still voluntary. The disclosure of CSR on these three Banks in the perspective of Sharia Enterprise Theory has fulfilled vertical accountability but, in horizontal accountability remains unmet. The items most not disclosed by the three Banks are explanations of policies / efforts to reduce future non-sharia transactions, non-discriminatory policies set on employees in terms of training wages, and career advancement opportunities, Disclosure of initiatives to improve public access On financial services of Islamic banks, Financing policies that take into account issues of discrimination and human rights, disclosures on financing policies that take into account environmental issues, the amount of financing provided to businesses that are potentially damaging to the environment and the reasons for providing such financing.

Keywords:Implementation and Disclosure ofCorporate Social Responsibility, Sharia Enterprise Theory, CSR Sharia Bank.

Abstrak. *Corporate Social Responsibility* suatu hal yang harus diterapkan oleh perbankan syariah sehingga pelaporan sosial menjadi sebuah kebutuhan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menjadi topik hangat yang sering dibicarakan selama beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan uraian tersebut, masalah dan tujuan yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Hubungan *CSR* Perbankan Syariah dengan *Sharia Enterprise Theory*, Pengungkapan *CSR* di Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin dan Pengungkapan *CSR* di Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin dalam Perspektif *Sharia Enterprise Theory.* Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu meneliti kesesuaian suatu objek dengan teori yang ada dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan adalah studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang diperoleh adalah Hubungan *CSR* Perbankan Syariah dengan *Sharia Enterprise Theory* pada dasarnya telah melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kebersandaran Bank Syariah dan *Sharia Enterprise Theory* pada ajaran Islam, Pengungkapan *CSR* ketiga Bank tersebut masih sangat terbatas dan masih berifat *voluntary.* Pengungkapan*CSR* pada ketiga Bank tersebut dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* telah memenuhi akuntabilitas vertikal namun, dalam akuntabilitas horizontal masih belum terpenuhi. Item yang paling banyak tidak diungkapkan oleh ketiga Bank tersebut adalah penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang, Kebijakan non diskriminasi yang ditetapkan pada karyawan dalam hal upah training, dan

kesempatan meningkatkan karir, Pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Sharia Enterprise Theory, CSR Perbankan Syariah.

A. Pendahuluan

Penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin popular dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR.Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

(Solihin: 2009) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders).* Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.

[1]N Eva Fauziah dkkmeneliti penerapan *CSR* pendidikan pada Perbankan Syariah, hasilnya menunjukkan bahwa *CSR* pendidikan di Perbankan Syariah masih lebih banyak bersifat konvensional (*Philantrophy*) daripada tematik sehingga tujuan *CSR* kurang dapat terpenuhi dari segi *sustainabledevelopment.*[2]

Tujuan dari pengungkapan CSR adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram dapat terpenuhi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 2014 paragraf 16 yang secara implisit menyarankan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial"Entitas syariah dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri yang faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup SAK."[3]

(Meutia:2010) Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar

falsafah dan *tasawwur* (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu

[1]Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR),* Salemba Empat, Jakarta, 2009.

[2] Fauziah, N. Eva, dkk. *"Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pendidikan di Perbankan Syariah".* Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora 1.1 (2016): 41-48.

[3]M Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK No. 01 (Revisi 2009).* (online),(http://staff.blog.ui.ac.id.

lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat.[4]

Sharia Enterprise Theory merupakan teori *CSR* yang mencakup nilai-nilai Islam seperti zakat, *falah*, *mashlahah*, tanggung jawab dan keadilan. Sejalan dengan Perbankan Syariah yang juga mencakup nilai-nilai Islam. Tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan *CSR* Perbankan Syariah dengan *Sharia Enterprise Theory*, pengungkapan *CSR* pada Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin.[5]

B. Landasan Teori

(Maignan I Ferrel : 2011) Definisi *Corporate Social Responsibility* oleh *The WorldBusiness Council for Sustainable Development (WBSCD)* mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para pekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal.

(Solihin : 2009) Teori *Corporate Social Responsibility* konvensional terbagi menajdi tiga jenis yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholders theory*. *Agency theory* adalah adalah para manajer diberi kekuasaan oleh pemiliki perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal.*Legitimacy theory*adalah sistem pengelolahan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society),pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat.*Stakeholders theory*adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan[6].

(Syed Nawab : 2003) Konsep *Corporate Social Responsibility*dalam Islam terdiri dari konsep zakat, konsep keadilan, konsep kemaslahatan, konsep tanggung jawab dan konsep falah.Kemudian konsep tersebut terbentuk menjadi Sharia Enterprise Theory. Konsep pertama mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi Sharia Enterprise Theoryyang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan.

(Meutia : 2010) Menurut penjelasan tersebut dapat digambarkan konsep pertanggung-jawaban yangdibawa oleh *Sharia Enterprise Theory*.Pengungkapan*CSR* yang sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory* pada perbankan syariah terdiri dari dua dimensi yaitu pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (akuntanbilitas vertikal) item yang harus diungkapkan dalam akuntabilitas vertikal adalah adanya opini DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidaknya beserta alasannya. Yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam (akuntanbilitas horizontal).Akuntabilitas horizontal terbagi menjadi tiga jenis yaitu nasabah, karyawan

[4]Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, Citra Pustaka Indonesia, Jakarta, 2010.

[5]Triyuwono, Iwan,*Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah.Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 4. No. 1: 1, 2000b.

[6]Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

dan komunitas, item yang diharus diungkapkan dalam akuntabilitas horizontal terhadap nasabah adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota DPS, laporan tentang dana zakat dan qordhul hasan, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema *Profit andLoss Sharing* (PLS), dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang. Kemudian item yang harus diungkapkan dalam akuntabilitas horizontal terhadap karyawan adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan kebijakan non diskriminasi yang ditetapkan pada karyawan dalam hal upah training, dan kesempatan meningkatkan karir.

Selanjutnya adalah item yang diharus diungkapkan terhadap komunitas yaitu adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir adalah item yang harus diungkapkan terhadap alam meliputi adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.[7]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hubungan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dengan Sharia Enterprise Theory.

   Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tindakan etis perusahaan atau dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar perusahaan.Corporate Social Responsibility harus berpijak pada triple bottom line yang juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan.Secara umum, Perbankan Syariah di Indonesia menggunakan teori-teori konvensional dalam pelaksanaan maupun pengungkapan CSR nya. Teori-teori tersebut adalah Agency Theory dimana teori ini merasa bahwa pemimpin perusahaan tidak memiliki taggung jawab sosialkepada masyarakat luas, pelaksanaan dan pengungkapan CSR nya pun dijadikan sebagai salah satu strategi dalam memaksimalkan laba. Yang kedua adalah Legitimacy Theory, Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui antara perusahaan dengan masyarakat. Jadi dalam pengungkapanCSR perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir adalahStakeholders Theory, teori Stakeholders menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan stakeholders. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan

[7]Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, Citra Pustaka Indonesia, Jakarta, 2010.

CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke stakeholders. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR. Dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan stakeholdernya

Sedangkan Sharia Enterprise Theory memiliki pandangan yang berbeda, meliputi :

a. Allah sebagai pusat dari pertanggungjawaban.
b. Menjalankanperusahaansesuai dengancara dan tujuansyariah.
c. Memiliki tanggung jawab kepada stakeholders yang lebih luas yaitu akuntabilitas Vertikal yang ditujukan kepada Allah SWT, kemudian akuntabilitas Horizontal yang ditujukan kepada nasabah, karyawan, komunitas dan alam.
d. Pengungkapan *CSR* sebagai wujud pertanggung jawaban amanah dari Allah SWT.

Teori *CSR* konvensional dan *Sharia Enterprise Theory* terdapat beberapa kesamaan yaitu sama-sama memberi pertanggung jawaban kepada *stakeholders* dalam hal ini para pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan seperti nasabah, karyawan, dan masyarakat sekitar. Namun *Sharia Enterprise Theory* memiliki tanggung jawab yang lebih luas meliputi Allah SWT yang tidak ada dalam teori konvensional, manusia dan alam. Pengungkapan *CSR* menurut *Sharia Enterprise Theory* pun sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap amanah dari Allah. Sedangkan dalam teori agensi pengungkapan *CSR* meruapakan suatu strategi untuk dapat memaksimalkan laba, menurut *stakeholders theory* pengungkapan *CSR* merupakan suatu cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders* agar terjalin hubungan yang baik anatara perusahaan dengan *stakeholders.*

Akitivitas *CSR* perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran islam. Oleh karena itu sudah seharusnya perbankan syariah menerapkan *Sharia Enterprise Theory* sebagai standar baku dalam hal pelaksanan maupun pengungkapan *CSR* nya agar tidak hanya terfokus kepada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

2. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Bukopin.

   Analisis terkait pengungkapan *Coporate Social Responsibility.* Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin telah mengungkapkan *CSR* nya dalam laporan tahunan. Pengungkapan mengenai *CSR* yangdisajikan Bank BJB masih terbatas dan kurang rinci dalam mengungkapkan kegiatan CSRnya. Sedangkan Bank Mega Syariah masih sangat terbatas dalam kegiatan-kegiatan CSR nya dan kurang meluas. Pengungkapan CSR Bank Syariah Bukopin sangat lengkap dalam kegiatannya namun tidak spesifik dan transparan dalam pengungkapan dana yang disalurkan untuk setiap kegiatan, Bank Syariah Bukopin hanya mengungkapkan total dana yang disalurkan secara keseluruhan.

3. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Syariah Bukopin dalam Perspektif *Sharia Enterprise Theory*

   Analisis dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin terdiri dari akuntabilitas vertikal

kepada Allah SWT, akuntabilitas horizontal pada nasabah, karyawan, komunitas dan alam. Namun item dari masing-masing akuntabilitas belum sepenuhnya terpenuhi atau belum sepenuhnya sesuai dengan *Sharia Enterprise Theory.*Item-item tersebut adalah penjelasan dari masing-masing akuntabilitas. Bahwa item-item tersebut adalah bagian dari yang membedakan antara teori konvensional dengan *Sharia Enterprise Theory.* Item-item yang disajikan adalah bentuk dari kesesuaian dari konsep *Sharia Enterprise Theory* dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Item yang paling banyak tidak diungkapkan oleh ke tiga bank tersebut adalah penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang, Kebijakan non diskriminasi yang ditetapkan pada karyawan dalam hal upah training, dan kesempatan meningkatkan karir, Pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan *CSR* Perbankan Syariah dengan *Sharia Enterprise Theory* pada dasarnya telah melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah dan *Sharia Enterprise Theory* pada ajaran islam. Sedangkan teori *CSR* konvensional masih belum semuanya berkesinambungan karena tidak menjadikan Allah SWT sebagai tujuan dari pertanggung jawabannya.
2. Pengungkapan *CSR* pada ketiga Bank tersebut masih rendah, informasi yang disajikan masih sangat terbatas dan berbeda-beda. Pengungkapan *CSR* ketiga bank tersebut masih bersifat sukarela (*voluntary),* Namun, Bank BJB Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Bukopin yang berstatus lembaga keuangan berusaha memliki kepedulian yang luas dan mendistrisbusikan dana *CSR* nya kepada seluruh *stakeholders* yang ada meliputi karyawan, nasabah, masyarakat dan alam.
3. Pengungkapan *CSR* pada ketiga Bank tersebut dalam perspektif *Sharia Enterprise Theory* telah memenuhi akuntabilitas vertikal namun, dalam akuntabilitas horizontal ketiga Bank tersebut masih belum memenuhinya.
4. Item yang paling banyak tidak diungkapkan oleh ketiga Bank tersebut adalah penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang, Kebijakan non diskriminasi yang ditetapkan pada karyawan dalam hal upah training, dan kesempatan meningkatkan karir, Pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut.

Daftar Pustaka

Maignan I Ferrell, *Corporate Citizenship: Cultural Antecendents And Bussines Benefits*, alih bahasa oleh Mursitama, Graha ilmu, Jakarta, 2011, hlm 26.

Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm 38.

Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 37.

Triyuwono Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah,* PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.353.

Meutia, Inten, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, Citra Pustaka Indonesia, Jakarta, 2010.hlm.243.